MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 50/Permentan/PW.160/10/2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mewujudkan kinerja Kementerian Pertanian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien, dan transparan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842):
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

3. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil *(outcome)* dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dan suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
12. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dan suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
14. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
15. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon 1.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat kementerian negara/ lembaga.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
19. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
20. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/ SKPD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian negara/lembaga/SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
23. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
24. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
25. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

27. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian Pertanian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. memberikan arahan dan menyamakan persepsi seluruh unit kerja dan aparatur lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan dan pelaksanaan SAKIP;

b. menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja secara efektif dan efisien; dan

c. mewujudkan manajemen pembangunan pertanian secara akuntabel, transparan dan taat peraturan perundangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Perencanaan Kinerja;

b. Pengukuran kinerja dan Pelaporan Kinerja; dan

c. Reviu dan Evaluasi Implementasi SAKIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perencanaan Kinerja terdiri atas:

a. Rencana Strategis;
b. Rencana Kerja;
c. Indikator Kinerja Utama;
d. Perjanjian Kinerja; dan
e. Pengelolaan Data Kinerja.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 5

(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan dokumen perencanaan lima tahunan.
(2) Kementerian Pertanian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis mandiri lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun Rencana Strategis.

Pasal 6

(1) Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana Kementerian Pertanian.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program.

Pasal 7

(1) Penyusunan Rencana Strategis unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal. Untuk Sekretariat Jenderal dikoordinasikan Biro Perencanaan.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program.

(3) Penyusunan Rencana Strategis unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program masing-masing unit kerja.

Pasal 8

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada undang-undang mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional.

Pasal 9

(1) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melakukan reviu paling kurang satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan apabila terdapat perubahan kebijakan dan penganggaran.

(2) Bukti reviu berupa surat resmi yang ditandatangani kepala unit kerja dan disisipkan atau cetak ulang.

(3) Rencana Strategis unit kerja wajib diunggah di web SAKIP Kementerian Pertanian.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja

Pasal 10

(1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

(2) Kementerian Pertanian, unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis mandiri lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun Rencana Kerja.

Pasal 11

(1) Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana Kementerian Pertanian.

(2) Penyusunan Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal, dan untuk Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

(3) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program.

(4) Penyusunan Rencana Kerja Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikoordinasikan bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program masing-masing unit kerja.

Pasal 12

(1) Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada:
   a. undang-undang mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional;
   b. undang-undang mengenai keuangan negara;
   c. peraturan pemerintah mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional; dan
   d. peraturan pemerintah mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

(2) Dokumen Rencana Kerja wajib diunggah di web SAKIP.

Bagian Keempat
Indikator Kinerja Utama

Pasal 13

(1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis unit kerja.

(2) Kementerian Pertanian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis mandiri lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.

Pasal 14

(1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana Kementerian Pertanian.

(2) Indikator Kinerja Outcome unit kerja eselon I dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal, dan untuk Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

(3) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan penyusunan program.

(4) Indikator Kinerja Kegiatan/output unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis mandiri dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program masing-masing unit kerja.

Pasal 15

(1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara

mengenai pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara mengenai petunjuk penyusunan indikator kinerja utama.

(2) Dokumen Indikator Kinerja Utama wajib diunggah di web SAKIP Kementerian Pertanian.

Bagian Kelima
Perjanjian Kinerja

Pasal 16

(1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan dokumen capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

(2) Kementerian Pertanian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis mandiri lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

Pasal 17

(1) Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana Kementerian Pertanian.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program.

Pasal 18

(1) Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat

Jenderal, dan untuk Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian.

(3) Perjanjian Kinerja unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikoordinasikan bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian masing-masing unit kerja.

Pasal 19

Dalam penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, disusun Perjanjian Kinerja antara unit kerja eselon I yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas.

Pasal 20

(1) Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada peraturan presiden mengenai sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah dan peraturan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

(2) Dokumen Perjanjian Kinerja wajib diunggah di web SAKIP Kementerian Pertanian.

Bagian Keenam

Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 21

(1) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses pencatatan/registrasi, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan unit kerja, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap unit kerja, dari mulai unit kerja paling bawah sampai unit kerja teratas.

Pasal 22

(1) Pengelolaan Data Kinerja Kementerian Pertanian dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana Kementerian Pertanian.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program.

Pasal 23

(1) Pengelolaan Data Kinerja unit kerja Eselon I dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal, dan untuk Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian.

(3) Pengelolaan Data Kinerja unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis mandiri dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana

pengembangan wilayah pertanian masing-masing unit kerja.

Pasal 24

(1) Pengelolaan Data Kinerja mengacu pada peraturan presiden mengenai sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah.
(2) Dokumen Data Kinerja wajib diunggah di web SAKIP Kementerian Pertanian.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengukuran Kinerja

Pasal 25

(1) Pengukuran Kinerja merupakan dokumen laporan satu bulanan, tiga bulanan dan satu tahunan.
(2) Kementerian Pertanian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis mandiri lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun laporan Pengukuran Kinerja.

Pasal 26

(1) Pengukuran Kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana Kementerian Pertanian.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Pasal 27

(1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) unit kerja eselon I dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal, dan untuk Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian.

(3) Pengukuran Kinerja unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis mandiri dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian masing-masing unit kerja.

Pasal 28

Pengukuran Kinerja dilakukan secara elektronik berupa laporan bulanan melalui aplikasi PMK 249, aplikasi emonev Bappenas triwulanan, pengukuran IKU triwulanan.

Pasal 29

(1) Penyusunan laporan Pengukuran Kinerja mengacu pada:
   a. peraturan menteri keuangan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga;
   b. peraturan pemerintah mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
   c. peraturan menteri pertanian mengenai pedoman pengukuran indikator kinerja

(2) Dokumen laporan pengukuran kinerja wajib diunggah di web SAKIP Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua
Pelaporan Kinerja

Pasal 30

(1) Kementerian Pertanian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis mandiri lingkup Kementerian Pertanian wajib menyusun Pelaporan Kinerja.
(2) Penyusunan Pelaporan Kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana Kementerian Pertanian.
(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Pasal 31

(1) Penyusunan Pelaporan Kinerja unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal, dan untuk Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.
(2) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan/Itjen/Setjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
(3) Penyusunan Laporan Kinerja unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian masing-masing unit kerja.

Pasal 32

Tata cara penyusunan Pelaporan Kinerja mengacu pada peraturan presiden mengenai sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Pasal 33

Hasil Pelaporan Kinerja harus dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti serta disampaikan kepada pihak berkepentingan.

Pasal 34

(1) Evaluasi Pelaporan Kinerja Kementerian Pertanian dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2) Evaluasi Pelaporan Kinerja unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
(3) Dokumen laporan kinerja wajib diunggah di web SAKIP Kementerian Pertanian.

BAB IV

REVIU DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP

Bagian Kesatu

Reviu

Pasal 35

(1) Reviu merupakan penelaahan atas laporan kinerja untuk mengetahui laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
   b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Pasal 36

(1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan penyusunan petunjuk teknis reviu dilaksanakan oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
(2) Dalam hal Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan kelemahan/kesalahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, unit pengelola kinerja harus melakukan perbaikan secara berjenjang.
(3) Bukti laporan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu ditandatangani Inspektur Jenderal.

Pasal 37

Tata cara melaksanakan reviu laporan kinerja mengacu pada peraturan presiden mengenai sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Bagian Kedua

Evaluasi Implementasi SAKIP

Pasal 38

(1) Evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan.
(2) Evaluasi implementasi SAKIP bertujuan untuk:

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
d. melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 39

(1) Evaluasi implementasi SAKIP dilakukan oleh:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk level Kementerian.
b. Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk level eselon I, eselon II, Unit Pelaksana Teknis Mandiri, Satker pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(2) Bukti laporan hasil evaluasi berupa dokumen hasil penilaian SAKIP yang dikeluarkan oleh:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk level Kementerian.
b. Inspektorat Jenderal untuk level eselon I dan eselon II.

Pasal 40

(1) Ruang lingkup evaluasi implementasi SAKIP dan tata cara evaluasi mengacu peraturan presiden mengenai sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengenai pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Dokumen hasil evaluasi penilaian SAKIP wajib diunggah di web SAKIP Kementerian Pertanian.

Pasal 41

(1) Rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditindaklanjuti dan dipantau secara periodik pelaksanaannya oleh unit kerja sesuai tugas dan fungsi.

(2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tanggapan atas rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP disajikan dalam dokumen laporan kinerja tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/ 12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **26 Oktober 2016**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.